



**KEPALA DESA MEKARSARI KECAMATAN PACET  
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA MEKARSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MEKARSARI**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang di susun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesian Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminitrasi Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Desa Mekarsari Nomor **1** Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Mekarsari Nomor **2** Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Mekarsari Nomor **5** Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2020 Nomor 5);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI**

**dan**

**KEPALA DESA MEKARSARI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Camat adalah Camat Pacet
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh kepala desa untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II  
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. <b>2.697.720.700</b>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.021.346.550
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 940.253.350
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 103.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 40.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp 628.200.000 +
Jumlah Belanja	<b>Rp 2.697.720.700</b>
Surplus/Defisit	Rp 0
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0 -
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0
	=====
Silpa Tahun Berjalan	Rp 0

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

1. Pendapatan Desa	Rp. <b>2.697.201.121</b>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.022.546.550
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 940.253.350
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 103.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 0
e. Bidang Tak Terduga	Rp 628.200.000 +
Jumlah Belanja	<b>Rp 2.697.201.121</b>
Surplus/Defisit	Rp 3.372.926
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.220.800
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 3.220.800 -
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0
	=====
Silpa Tahun Berjalan	Rp 152.126

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan Periode 01 Januari-31 Desember Tahun Anggaran 2020.
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program, Daerah Lainnya yang masuk Ke Desa

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mekarsari  
Pada tanggal 7 Januari 2021

KEPALA DESA MEKARSARI

**NANDANG MUTAQIN**

Diundangkan di Mekarsari  
Pada tanggal 9 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA MEKARSARI

**YASA JAENAL HAQ**  
LEMBARAN DESA MEKARSARI TAHUN  
2021 NOMOR 1



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN PACET**  
**DESA MEKARSARI**

Alamat : Jln Neglasari No. 193 Mekarsari Kode Pos 40385

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) DESA MEKARSARI**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada Hari ini, Kamis Tanggal 7 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Aula Balai Musyawarah Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah dilaksanakan Rapat Musyawarah dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Tahun Anggaran 2020.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPMD Kepala Desa, Aparat Desa, Stap, Para Kepala Dusun, RW, RT, dan Tokoh Masyarakat dari semua unsur, Peninjau serta yang lainnya daftar hadir terlampir .

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh Kesepakatan mengenai Pokok-pokok hasil Pembicaraan materi rapat musyawarah para peserta Rapat sebagai berikut :

**A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Pendapatan Desa	Rp. <b>2.697.720.700</b>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.021.346.550
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 940.253.350
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 103.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 40.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp 628.200.000+
Jumlah Belanja	<b>Rp 2.402.689.850</b>
Surplus/Defisit	Rp 0
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0 -
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0
	=====
Silpa Tahun Berjalan	Rp 0

**B. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Pendapatan Desa	Rp. <b>2.697.201.121</b>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.021.874.845
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 940.253.350
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 103.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 0
e. Bidang Tak Terduga	Rp <u>628.200.000 +</u>
Jumlah Belanja	Rp <b>2.693.828.195</b>
Surplus/Defisit	Rp 3.372.926
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.220.800
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>3.220.800 -</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0
	=====
Silpa Tahun Berjalan	Rp 152.126

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja baik Belanja Rutin maupun Belanja Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2020 tercantum dalam Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Mekarsari  
 Pada tanggal : 7 Januari 2021

Ketua,  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA MEKARSARI

**AYAT HIDAYAT**

**NANDANG MUTAQIN, SE**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MEKARSARI**

**KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

Alamat : Jalan Neglasari No. 193 Mekar Sari Kode Pos 40385 Bandung

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI  
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 1 /I/BPD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN  
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri . Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b bahwa Rancangan Peraturan Desa Anggaran . Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa Mekar Sari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesian Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun 2020 sebagai berikut :

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:**

Pendapatan Desa	Rp. <b>2.697.720.700</b>
Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.021.346.550
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 940.253.350
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 103.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 40.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp <u>628.200.000+</u>
Jumlah Belanja	<b>Rp 2.402.689.850</b>
Surplus/Defisit	Rp 0
	=====
 Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0 -</u>

**SALINAN**

Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	0
=====		
Silpa Tahun Berjalan	Rp	0
<b>Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:</b>		
Pendapatan Desa	Rp.	<b>2.697.201.121</b>
Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.021.874.845
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	940.253.350
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	103.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	0
e. Bidang Tak Terduga	Rp	628.200.000 +
Jumlah Belanja	Rp	<b>2.693.828.195</b>
Surplus/Defisit	Rp	3.372.926
=====		
Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.220.800
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3.220.800 -
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	0
=====		
Silpa Tahun Berjalan	Rp	152.126

KEDUA : Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun 2020.

KETIGA : Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2020 yang telah mendapat persetujuan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bahan Proses Konsultasi Melalui Camat Pacet

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mekarsari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2021

KETUA BPD MEKARSARI,

**AYAT HIDAYAT**

**Tembusan**, disampaikan kepada :

1. Camat Pacet
2. Kepala Desa Mekarsari



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MEKARSARI**

**KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

Alamat : Jalan Neglasari No. 193 Kode Pos 40385 Bandung

**BERITA ACARA  
NOMOR : 01 /I /BPD/2021**

**TENTANG:**

**PERSETUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Balai Musyawarah Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Mekarsari, dengan dihadiri oleh Ketua, Para Ketua Bidang dan para Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (Daftar Hadir Terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Mekarsari Tahun 2020.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pokok-pokok hasil Pembicaraan para Peserta sebagai berikut :

- (A) Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:**

Pendapatan Desa	Rp.	<b>2.697.720.700</b>
Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.021.346.550
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	940.253.350
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	103.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	40.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	<u>628.200.000+</u>
Jumlah Belanja	<b>Rp</b>	<b>2.402.689.850</b>
Surplus/Defisit	Rp	0
		=====
Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0 -</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	0
		=====
Silpa Tahun Berjalan	Rp	0



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA MEKARSARI KECAMATAN PACET  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2021**



**KEPUTUSAN DAN BERITA ACARA LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA  
DESA MEKARSARI KECAMATAN PACET**

**TAHUN 2020**

**RISALAH RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARSARI  
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

---

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Januari 2021  
Jam : 09.00 wib  
Tempat : Balai Musyawarah Desa Mekarsari  
Acara : Musdes Laporan Realisasi APBDes  
Tahun 2020

1. Susunan Acara :
  1. Pembukaan
  2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
  3. Sambutan :
    - Kepala Desa Mekarsari
    - Ketua BPD
    - Ketua Tim Musrenbang Kec. Pacet
  4. Tanya Jawab
  5. Do'a / Tutup
  
2. Peserta Rapat :
  1. Pemerintah Desa
  2. Ketua BPD dan anggota
  3. Ketua LPMD dan Sekretaris
  4. Para Ketua RW dan Tokoh Masyarakat
  5. Ketua MUI Desa
  6. Tim Penggerak PKK Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir)
  
3. Materi :
  1. Pembahasan Raperdes laporan realisasi APB Desa
  2. Pembahasan Proram dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2020
  
4. Hasil Rapat :
  1. Berdasarkan hasil Rapat dan kesepakatan bersama, setelah melihat meninjau dan mempelajari Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020.
  2. Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama bahwa Raperdes Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020 perlu adanya pendukung/dilengkapi dengan adanya:
    - Risalah rapat pembahasan Perdes
    - Berita Acara Hasil Musyawarah
    - Daftar Hadir Peserta Rapat/musyawarah.
  3. Apabila terjadi kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian risalah ini kami buat dengan sebenarnya, atas dasar pertimbangan dan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kepentingan bersama. Agar maklum dan untuk dijadikan bahan selanjutnya.

KEPALA DESA MEKARSARI

Mekarsari, 7 Januari 2021  
NOTULEN ,

NANDANG MUTAQIN, SE

UJANG FUAD HASBI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN PACET**

Jl. Raya Pacet – Majalaya No. Telp./Fax. ( 022 ) 5950377 Pacet 40385 Kab. Bandung.  
Email : [kantorkecamatanpacet@gmail.com](mailto:kantorkecamatanpacet@gmail.com)  
Website : [kecamatanpacet.bandungkab.go.id](http://kecamatanpacet.bandungkab.go.id)

Nomor	:		Pacet,
Sifat	:	Penting	Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Bapak Bupati Bandung
Perihal	:	Hasil Verifikasi dan Evaluasi (Perdes Nomor 1 tentang Laporan Realisasi APB Desa) Tahun Anggaran 2020	Melalui Bapak Kepala DPMD Kabupaten Bandung di

**Soreang**

Dipermauklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi dan Evaluasi melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap kelengkapan dokumen Perdes tentang **Laporan Realisasi Pelaksanaan** APBDes TA. 2020 dari Desa Mekarsari berdasarkan hasil verifikasi dan Evaluasi Tim dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berita acara Musyawarah Desa
2. Daftar Hadir Musyawarah Desa
3. Hasil Verifikasi Kecamatan
4. Peraturan Desa
5. Lampiran Peraturan Desa

Persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangnag yang berlaku maka kami pada prinsipnya tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada:

Desa : **MEKARSARI**  
Kecamatan : **PACET**

Untuk Menetapkan dan mengundang **Perdes Nomor 1 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun 2020 Pada lembaran Desa.**

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT PACET

**DRS AGUS RIZAL, M.Si.**  
Pembina Tk I  
NIP. 19680812 199010 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kabag Hukum Setda Kab. Bandung
2. Kepala Desa Mekarsari
3. Ketua BPD Mekarsari



# **D O K U M E N**

**PERATURAN DESA MEKARSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
(APB DESA)**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH DESA MEKARSARI  
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG  
ALAMAT JL. NEGLASARI NO. 193 KODE POS 40385 BANDUNG**